

**PERUBAHAN HUKUM ADAT PADA TRADISI PERKAWINAN  
MASYARAKAT SUKU TORAJA DI LEMBANG DENDE'  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Oleh:

Lois Banne Noling<sup>1</sup>

A. Purwanto<sup>2</sup>

Juliana Lumintang<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

Indonesian ethnic groups depart from members of the community that marriage is a sacred bond and is one of the gifts of the Almighty God that *cannot be avoided by mankind. Marriage is not merely a bond between two different men and women but also the process of unification of two families.*

*Marriage is a staple of the culture and the marriage ceremony also has a shift or change. As happened to the life of Toraja people who experience acculturation. In the marriage ceremony of the Toraja tribe community in Lembang Dende ' remained through the stage based on the customary order ranging from the process of the Ma'parampo decay to the stage of the marriage of Rampanan Kapa '.*

*Traditional ceremony of Toraja people's marriage in Lembang Dende ' more clearly know that traditional ceremonies are not merely implemented but must refer to the customs prevailing in Toraja.*

*Marriage procession, especially the customary law contained in it is already a thing that is no longer realized by society so that violations are already a common thing in society. The things that are very fundamental for the Toraja community, especially in Lembang Dende' itself must be preserved so that this culture is not eroded by the time. There are still a lot of elements from the Aluk that will always be refined by all elements of society and hopefully this culture continues to be preserved.*

*Keywords: marriage, ceremony, tribe*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Sosiologi Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Pembimbing KTIS I

<sup>3</sup> Pembimbing KTIS II

## **Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Mereka hidup di bumi Nusantara dengan segala perbedaan latar belakang dan kebudayaan yang menjadi ciri khas masing-masing daerah dari mana mereka berasal.

Namun seiring berjalannya waktu kebudayaan terus mengalami perubahan dari berbagai sendi kehidupan masyarakat salah satunya tradisi perkawinan, tradisi perkawinan di Indonesia banyak sekali macam ragamnya setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Di antara adat perkawinan itu ada yang hampir serupa terutama pada suku-suku yang berdekatan, tetapi ada pula yang sama sekali berlainan.

Pada dasarnya, adat suku bangsa Indonesia bertolak dari anggota masyarakat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa di hindari oleh umat manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara dua insan yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan tetapi juga merupakan proses penyatuan dua keluarga.

Perkawinan merupakan unsur pokok dari kebudayaan maka upacara perkawinan pun juga mengalami pergeseran atau perubahan. Seperti yang terjadi pada kehidupan masyarakat Toraja yang mengalami akulturasi. Dalam upacara perkawinan masyarakat suku Toraja di Lembang Dende' tetap melewati tahap berdasarkan tatanan adat mulai dari proses pelamaran *Ma'Parampo* sampai pada tahap perkawinan *Rampanan Kapa'*. Yang menyebabkan terjadinya akulturasi budaya perkawinan masyarakat suku Toraja dikarenakan kesadaran masyarakat di era modern yang masa bodoh terhadap budaya tradisional dan tidak ada upaya untuk tetap menjaga budaya tradisional agar tidak mengarah kepada perubahan yang negatif, di samping itu perubahan yang terjadi pada hukum adat perkawinan suku Toraja disebabkan oleh kontradiksi antar budaya tradisional dengan budaya global masyarakat cenderung menganut budaya modern sehingga mempengaruhi seluruh sendi dalam upacara adat perkawinan.

## **Upacara Adat**

Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian atau tindakan yang di tata oleh adat atau yang berlaku

dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1980).

Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain: upacara kelahiran, upacara, perkawinan perkawinan, upacara kematian atau penguburan, dan upacara pengu-kuhan kepala suku atau toko adat. Upacara umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Upacara adat adalah suatu upacara yang secara turun-temurun dilakukan oleh pen-dukungnya di suatu daerah. Dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara adat perkawinan, kelahiran dan kematian. Upacara yang dilakukan memiliki berbagai unsur. Menurut Koentjaraningrat (1980) ada beberapa unsur yang terkait dalam pelaksanaan upacara adat di antaranya adalah:

Tempat berlangsungnya upacara adalah tempat yang digunakan untuk melangsungkan suatu upacara biasa-nya adalah tempat keramat atau bersifat sakral atau suci, tidak setiap orang dapat mengunjungi tempat tersebut. Tempat tersebut hanya dikunjungi oleh orang-orang yang

berkepentingan, dalam hal ini orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara seperti pemimpin upacara.

a. Saat berlangsungnya upacara/waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan upacara adalah saat-saat tertentu yang dirasa-kan tepat untuk melangsungkan upacara.

b. Benda-benda atau alat upacara

Benda-benda atau alat dalam melaksanakan upacara adalah suatu yang harus ada seperti sesaji yang berfungsi sebagai sebagai alat dalam sebuah upacara adat.

c. Orang-orang yang terlibat di dalamnya

Orang-orang yang terlibat dalam upacara adat adalah mereka yang bertindak sebagai pemimpin jalannya upacara dan beberapa orang yang paham dalam ritual upacara adat (Koentjaraningrat 1980)

Dalam masyarakat dikenal ber-bagai jenis upacara adat salah satunya upacara adat perkawinan. Menurut Thomas Wijaya yang dimaksud dengan upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun-temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan selamat sejahtera

serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari (Thomas Wijaya, 1988).

### **Pengertian *Rambu Tuka'***

*Rambu Tuka'* adalah kata dalam Bahasa Toraja yang secara harfiah berarti asap yang naik atau arahnya ke atas, artinya asap persembahan itu naik ke langit sebelum matahari mencapai zenit. *Rambu Tuka'* sering juga disebut *aluk rampe matallo*, ritus-ritus di sebelah timur. Persembahan-persembahan tersebut di-alamatkan kepada para dewa dan kepada para leluhur yang sudah menjadi dewa, yang sekarang dipercaya mendiami langit sebelah timur laut. Ritus-ritus dalam rambu tuka' dimaknai sebagai sebuah bentuk permohonan untuk mendapatkan berkat dan segala kebutuhan hidup di dunia ini. Beberapa ritus yang termasuk ke dalam Rambu Tuka' adalah *Ma' Bua'*, *Merok*, *Mangrara Banua*, dan *Rampanan Kapa'* (Theodorus Kabong 2008).

### **Perubahan Kebudayaan**

Perubahan atau dalam arti khusus perubahan kebudayaan selalu terjadi dalam kehidupan manusia dan masyarakatnya. Baik perubahan dari dalam maupun dari luar. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki

potensi dan kecenderungan untuk berubah dalam kehidupannya.

“Perubahan kebudayaan adalah perubahan tertentu akibat proses pergeseran, pengurangan, penambahan unsur-unsur di dalamnya karena saling adanya interaksi dengan warga pendukung kebudayaan lain, sehingga dapat menciptakan unsur-unsur kebudayaan baru dengan melalui segala penyesuaian terhadap unsur-unsur kebudayaan” (Ariyono Soeyono 1985).

Menurut William A. Havilan (1993) perubahan merupakan karakteristik semua kebudayaan, tetapi tingkat dan arah perubahannya berbeda-beda menurut kebudayaan dan waktunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi cara terlaksananya perubahan di dalam kebudayaan tertentu mencakup sampai berapa jauh sebuah kebudayaan mendukung dan menyetujui adanya fleksibilitas, kebutuhan-kebutuhan kebudayaan itu sendiri pada suatu waktu tertentu dan yang terpenting dari semuanya tingkat kecocokan (“*fit*”) di antara unsur-unsur yang baru dan matriks kebudayaan yang ada.

Menurut Manan (1989) adapun yang dimaksud dalam perubahan kebudayaan adalah setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan ide-

ide, obyek-obyek budaya atau teknik-teknik dan pelaksanaan-pelaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan ataupun aktivitas kebudayaan (*any modification adaition or loss of ideas, culture, objects, or techniques and practice that are accociated with them*).

### **Sasaran Perubahan Sosial**

Sasaran perubahan sosial dapat ditujukan kepada individu, kelompok masyarakat tertentu atau masyarakat secara keseluruhan yang akan dikenai perubahan. Sasaran perubahan dalam konteks ini dapat difokuskan pada tiga aspek, yaitu: Pertama, karakteristik individu. Karakteristik individu dapat digunakan sebagai sasaran perubahan sosial. Karakter ini dapat meliputi sikap, kebiasaan, perilaku, pola pikir atau pengetahuan, dan karakteristik demografis (umur, jenis kelamin dan kesempatan hidup). Kedua, aspek budaya. Aspek ini berkenaan dengan norma-norma, nilai-nilai dan IPTEK. Ketiga, aspek struktural. Sasaran ini merupakan sasaran yang sangat luas cakupannya.

### **Pengertian Nilai**

Di dalam setiap kehidupan sosial pasti terdapat aturan-aturan pokok untuk mengatur perilaku anggota-anggota masyarakat yang terdapat di

dalam lingkungan sosial. Aturan-aturan tersebut meliputi segala perbuatan yang dilarang, diperbolehkan, atau diperintahkan. Seperangkat aturan tersebut biasanya didasarkan pada sesuatu yang dianggap baik, layak, patut, pantas bagi kehidupan masyarakat. Sesuatu yang dianggap baik, layak, patut, pantas ini juga tidak sepenuhnya memiliki kesamaan antara masyarakat satu dan masyarakat yang lain. Akan tetapi, walaupun telah ada seperangkat pedoman tata kelakuan di dalam setiap kelompok masyarakat, kenyataannya tidak semua anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan tatanan tersebut. Segala sesuatu yang menjadi dasar-dasar tujuan kehidupan sosial yang ideal atas dasar pola-pola yang terbentuk di dalam realitas sosial tersebut. Sesuatu yang menjadi dasar tujuan kehidupan sosial merupakan awal lahirnya sistem sosial. Yaitu sesuatu yang menjadi patokan di dalam kehidupan sosial yang mengandung kebaikan, kemaslahatan, manfaat, kepatutan yang biasanya menjadi tujuan kehidupan bersama. Sesuatu yang menjadi pola-pola pedoman untuk mencapai tujuan dari kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat perintah dan larangan berikut sanksinya yang dinamakan sistem norma.

Nilai dan norma merupakan konstruksi (susunan) imajinasi, artinya konstruksi yang hanya ada karena dibayangkan di dalam pikiran-pikiran, dan banyak dipengaruhi oleh daya kreatif mental.

Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah, artinya secara moral dapat diterima kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan itu dilakukan. Di dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai senantiasa akan ikut berubah. Pergeseran nilai dalam banyak hal juga akan mempengaruhi perubahan *folkways* dan *mores*.

### **Tingkatan jenis perkawinan (*Rampana Kapa'*)**

Tingkat-tingkat perkawinan di Tana Toraja lazimnya dilakukan menurut kasta atau tana' dari kedua belah pihak yang dikawinkan itu tetapi pada dasarnya harus tunduk pada dasar atau kedudukan sang perempuan umpamanya seorang laki-laki berasal dari Tana' Bulaan dan kawin dengan perempuan asal Tana' Bassi, maka yang menjadi patokan dalam perkawinan ini adalah Tana' dari pada perempuan dan nilai hukumnya adalah Tana' Bassi dengan 6 (enam) ekor kerbau Sangpala'.

Demikianlah maka perkawinan itu dilakukan dalam 3 cara. Hal itu ditentukan oleh kemampuan dari yang mengadakan perkawinan dan ketiga cara ini tidak di titik beratkan pada adanya tana' atau dengan kata lain cara kawin ini ditentukan saja oleh waktu perkawinan dan karena itu maka dikenallah tiga macam waktu serta menjadi pula tiga tingkatan masing-masing :

1. Perkawinan dengan cara sederhana yang dinamakan *Bo'bo' Bannang* yaitu perkawinan yang dilakukan pada malam harinya dengan tamu-tamu hanya dijamu dengan lauk-pauk ikan-ikan saja, dan umumnya hanya pengantar laki-laki saja dua atau tiga orang yang juga sebagai saksi dalam perkawinan itu. Ada kalanya dipotong pula satu dua ekor ayam untuk jamuan dari pengantar laki-laki.
2. Perkawinan yang menengah yang dinamakan *Rampo Karoen* artinya perkawinan dilakukan pada sore harinya di rumah perempuan dengan mengadakan sedikit acara pantun-pantun perkawinan setelah malam pada waktu hendak makan dari wakil-wakil kedua belah pihak di hadapan saksi-saksi adat yang mendengar pula

keputusan hukum dan ketentuan-ketentuan perkawinan yang selalu berpangkal dari nilai hukum tana' yang sudah dikatakan di atas. Pada perkawinan Rampo Karoen ini dipotong seekor babi untuk menjadi lauk pauk para tamu-tamu yang hadir dan pemerintah adat itu di samping ayam sesuai dengan kemampuan dan banyaknya yang hadir.

3. Perkawinan yang tinggi dengan acara yang dinamakan *Rampo Allo* yaitu perkawinan yang diatur atau dilaksanakan pada waktu matahari masih kelihatan sampai malam dengan mengurbankan 2 (dua) ekor babi dan ayam seadanya sebagai syarat tetapi boleh juga lebih dari pada itu sesuai dengan kemampuan dari keluarganya. Perkawinan yang dikatakan Rampo Allo itu memakan waktu agak lama tidak sama dengan cara perkawinan yang disebutkan di atas, maka perkawinan demikian itu umumnya dilakukan oleh keluarga Tana' Bulaan yang berkesanggupan tetapi kasta Tana' Bassi sangat jarang melakukannya apalagi Tana' Karurung dan Tana' Kua-Kua .

### **ahap Prosesi Pertunangan (Ma'Parampo)**

Sebelum sampai kepada hari inti perkawinan jikalau cara Rampo Allo, harus melaksanakan beberapa hal sebagai acara pendahuluan dalam perkawinan ini masing-masing:

#### 1. Palingka Kada

Artinya mengutus utusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk berkenalan dan mencari tahu apakah ada ikatan perempuan itu, dan menyampaikan akan ada hajat melamar

#### 2. Umba Pangngan

Artinya mengatur dan mengantar sirih pinang dengan mengirim utusan laki-laki yang membawa sirih pinang tersebut yang dibungkus dalam satu tempat yang dinamakan *Solong* (pelepah pinang), yang mula-mula diantao oleh tiga orang perempuan yang langsung disampaikan pada ibu atau nenek dari sang perempuan. Cara mengantar sirih pinang ini dilakukan 3 kali baru mendapat kepastiannya yang jalannya sebagai berikut:

Mengutus 4 (empat) orang dengan 3 (tiga) perempuan sebagai pernyataan lamaran.

Mengutus 8 (delapan) orang sebagai pernyataan pelamar datang menunggu jawaban pinangan.

Mengutus 12 (dua belas) orang sebagai tanda bahwa lamaran yang sudah diterima dan utusan datang atas nama keluarga akan membicarakan waktu dan tanggal perkawinan, dan pada waktu itu utusan sudah boleh datang di rumah pengantin perempuan

### 3. Urrampan Kapa'

Artinya membicarakan tana' perkawinan untuk menentukan besarnya hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan tana' keduanya jikalau ada yang merusak rumah tangga di belakang hari yang dinamakan Kapa'

### 4. Dinasuan / dipandanni langngan

Artinya perkawinan sudah berjalan dan sudah memakan makanan pada rumah masing-masing keduanya berganti-ganti dan telah mengadakan pengiriman makanan dalam dua buah bakul dan dipikul dengan penggali, dan bakul ini dinamakan *Bakku' Barasang*. Pada kesempatan ini wakil dari laki-laki yang dinamakan *To Umbongsoran Kapa'* hadir bersama-sama dengan wakil dari perempuan yang dinamakan *To Untimangan Kapa'*. Kedua belah pihak berganti-

ganti mengucapkan syair dan pantun perkawinan dan mengungkap pula bagaimana mulianya perkawinan atau Rampanan Kapa' pada mulanya dihadapi oleh Puang Matua (Sang Pencipta) di atas langit serta mengungkap pula bagaimana perkawinan raja-raja dahulu kala yang harus menjadi contoh kepada manusia-manusia yang berasal dari kasta bangsawan/Tana' Bulaan.

Sesudah tiga hari, maka tiba pada hari acara makan balasan di rumah laki-laki untuk mengakhiri perkawinan dan melaksanakan yang dikatakan *Umpasule Barasang* yaitu bakul berisi makanan yang telah dibawa oleh wakil perempuan ke rumah laki-laki, kini dikembalikan ke rumah perempuan dan inilah yang dikatakan *Umpasule Barasang*. *Bakku Barasang* ini berisi makanan yaitu nasi dan daging babi serta beberapa bentuk kiasan (anak babi, kerbau, ayam, dll) yang dibuat dari tepung beras namanya *Kampodang*, yang setibanya di rumah perempuan akan dimakan pula bersama, dan sesudah makan bersama, keluarga-keluarga pihak laki-laki kembali dan laki-laki tinggallah terus di rumah perempuan/orang tua perempuan.

### **Perubahan Hukum Adat Perkawinan Masa Sekarang**

Perbandingan antara pelaksanaan upacara adat Toraja dulu dan sekarang, khususnya di berbagai macam Daerah sangatlah diperhatikan. Pelaksanaan upacara perkawinan adat Toraja contohnya di kota-kota besar yang sudah tidak berkembang lagi yang begitu terdapat perbedaan yang signifikan dengan pelaksanaannya berpuluh tahun silam. Pembedanya yang paling konkret adalah pelaksanaan upacara pernikahan itu sendiri yang lebih cenderung dilaksanakan di hotel ataupun Gedung-gedung tertentu dan memiliki panggung sebagai tempat pelaminan pengantin. Dan tentunya jika pelaksanaan upacara adat perkawinan dalam konsep yang serba modern akan menghilangkan banyak hal mengenai nilai-nilai budaya tradisional yang terkandung di dalamnya seperti hukum adat.

Dalam hal keterlibatan tokoh adat pun sudah mulai terlihat sangat kurang beda saat upacara perkawinan di laksanakan pada waktu dulu, selain pelaksanaan upacara perkawinan yang dilaksanakan di kota-kota yang sifatnya modern, hal lain adalah kurang menjaga kekuatan adat Toraja yang telah berbaur dengan ling-

kungan suku-suku lainnya. Misalnya menikah di kota Bugis, Meskipun daerah ini sangat kaya dan kental dengan budaya, pelaksanaan perhelatan perkawinan adat Toraja sudah sedikit mulai mengalami pergeseran hukum adat terutama saat acara lamaran yang di gelar yang semestinya di laksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku justru hilang karena adanya kontradiksi dengan kebudayaan lain, artinya adanya kolaborasi antara budaya yang berbeda menciptakan suatu budaya baru yang akan mengikis keaslian budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Beberapa ciri khas dari perhelatan upacara adat Toraja justru saat ini semakin menunjukkan ketidak asliannya khususnya di lembang Dende' sendiri. Karakteristik masyarakat yang lebih menyenangi upacara perkawinan yang di gelar dalam konsep modern sehingga alat-alat yang digunakan dalam upacara perkawinan hampir tidak sinkron dengan ketentuan budaya yang sebenarnya.

### **Ketentuan atau Hukum Adat Dalam Suku Toraja.**

Ketentuan adat yang telah berlaku sejak zaman nenek moyang mereka pada umumnya merupakan sebuah aturan yang seharusnya di patuhi oleh

orang lain, karena ketentuan ini berlaku di saat terjadi prosesi tahap jalannya perkawinan bagi masyarakat Sangowu secara turun temurun. Adapun ketentuan yang berlaku dalam adat perkawinan Toraja adalah sebagai berikut :

#### 1. Maskawin

Maskawin bagi masyarakat Lembang Dende' terdapat beberapa ketentuan yang dipenuhi dalam adat perkawinan yaitu biasa berupa benda ataupun uang tunai dll.

#### 2. Kerugian

Bagi orang Toraja kerugian diminta dalam bentuk uang tunai, tidak ditentukan jumlahnya. Tergantung permintaan pihak perempuan akan tetapi diharapkan tidak membebankan, kerugian itu ada balasannya.

#### 3. Permintaan/Dipalaku

Dipalaku atau permintaan ini tergantung status sosial pihak keluarga perempuan (saling pengertian) Dipalaku ini diminta oleh salah satu atau beberapa orang dari keluarga perempuan tentang sesuatu benda atau barang dan akan di balas dengan barang tertentu oleh pihak yang meminta.

### **Sanksi Dalam Adat Perkawinan**

Dengan adanya perkawinan semacam ini, maka sering pula terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hubungan baik sebelum kawin atau pun sesudah kawin sampai terjadi perceraian, maka di antara suami istri itu salah satunya yang membuat pelanggaran mendapat hukuman menurut hukum perkawinan yang sudah tertentu yang didasarkan pada nilai hukum Tana; dan hukuman yang dijatuhkan itu dinamakan *kapa'*, yang jumlah *kapa'* itu sama dengan nilai *Tana'* dari yang akan dibayar dan bukan berdasar pada nilai hukum *Tana'* yang bersalah.

Penentuan hukuman dengan nilai hukum *Tana'* adalah dilakukan oleh dewan adat yang diumumkan dalam satu sidang atau musyawarah adat di mana hadir kedua suami istri serta keluarga kedua belah pihak.

Pelanggaran di dalam hubungan adat perkawinan di Tana Toraja antara lain:

#### 1. Songkan Dapo'

Artinya bercerai/pemutusan perkawinan yaitu yang bersalah dapat dihukum dengan hukuman *Kapa'* dengan membayar kepada yang tidak bersalah sebesar nilai Hukum *Tana'* yang telah disepakati pada saat dilakukan perkawinan dahulu.

## 2. Bolloan Pato'

Artinya pemutusan pertunangan yang sudah disahkan oleh adat yang dinamakan To Sikampa (to=orang; sikampa=saling menunggu) dan setelah menunggu saatnya duduk bersanding makan dari *Dulang (Rampanan Kapa')*, maka yang sengaja memutuskan pertunangan itu tanpa dasar harus membayar *kapa'* kepada yang tidak bersalah sesuai dengan nilai hukum *tana'*nya, kecuali jikalau terdapat pertimbangan lain dari pada dewan adat.

## 3. Unnampa' daun talinganna

Artinya orang yang tertangkap basah, maka laki-laki itu harus membayar *kapa'* kepada orang tua perempuan jikalau tak dapat dikawinkan terus seperti karena halangan kastanya tidak sama atau dilarang oleh adat, dan demikian pula perempuan harus mendapat hukuman tertentu pula jika kastanya lebih tinggi dari laki-laki.

## 4. Unnesse' Randan Dali'

Artinya laki-laki membuat perzinahan dengan perempuan yang lebih tinggi *tana'*nya, maka laki-laki itu dihukum dengan membayar *kapa'* sesuai dengan nilai hukum *tana'* dari perempuan.

## 5. Unteka' Palanduan atau Unteka' Bua Layuk

Yaitu perempuan kasta tingkat tinggi kawin dengan laki-laki kasta tingkat rendah. Keduanya ada hukumannya seperti hukuman *Dirampanan* atau *Diali'*.

## 6. Urromok Bubun Dirangkang

Artinya berzina dengan perempuan janda yang baru meninggal suaminya dan belum selesai diupacarakan pemakaman suaminya, maka laki-laki itu harus membayar *kapa'* dengan nilai hukum *tana'* perempuan karena tak dapat dikawinkan sebelum upacara pemakaman dari suami perempuan itu, kecuali menunggu sampai upacara pemakaman dari suami perempuan itu selesai tetapi sebelum kawin harus mengadakan upacara mengaku-aku lebih dahulu dan *kapa'* yang dibayar itu diterima oleh keluarga dari suami perempuan janda itu.

Seorang laki-laki membuat kasus di suatu kampung tertentu, lalu ada seorang laki-laki yang sekampung dengan laki-laki pembuat kasus tadi kawin di mana kasus itu dibuat atau bahkan laki-laki yang bersangkutanlah yang pernah membuat kasus di kampung di mana ia akan kawin, maka pada saat peminangan jika hal itu dimunculkan maka dikenakan

denda sesuai dengan golongan perempuan.

### **Proses Pergeseran Hukum Adat Perkawinan**

Berbicara mengenai proses pelaksanaan perkawinan secara adat oleh suatu daerah maka tidaklah terlepas dari apa dan bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan prosesi perkawinan menurut adat yang kian lama dipertahankan oleh masyarakat. Prosesi adat perkawinan Toraja semakin lama dan begitu cepatnya laju perkembangan jaman tentunya ada beberapa komponen-komponen warisan budaya yang sudah mulai terkikis. tradisi serta nilai-nilai perkawinan secara adat masyarakat Lembang Dende' mulai tidak nampak eksistensinya. Bahkan ada sebagian dari item-item upacara secara adat sudah tidak dipakai lagi pada upacara perkawinan di masa sekarang. Setiap tahapan dalam prosesi perkawinan secara adat dari suatu kelompok masyarakat tertentu pastilah mengandung nilai-nilai sosial yang membawa dampak positif bagi kehidupan baik pada tatanan sosial maupun kehidupan individu.

Namun demikian seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat dengan adanya pengaruh-pengaruh perubahan kondisi sosial maka

banyak nilai-nilai tersebut yang telah ditinggalkan atau mengalami pergeseran sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung akan turut juga menghilangkan nilai-nilai sosial yang terkandung pada nilai luhur budaya tersebut.

Pergeseran nilai terhadap hukum adat perkawinan ini juga diakibatkan karena semakin banyak orang yang telah mengenyam dunia pendidikan sehingga pola pemahaman lebih mengedepankan sesuatu yang bersifat praktis. Adat perkawinan masyarakat Lembang Dende' adalah merupakan suatu budaya daerah warisan dari pendahulu mereka yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi dan harus dijaga serta dilestarikan tetapi adat serta budaya yang bagaimana yang harus mereka pertahankan dan mereka lestarikan. Jikalau adat atau budaya bertentangan dengan keyakinan dan dapat memberatkan atau menyusahkan dalam hal kemampuan mereka untuk melaksanakan adat tersebut, seharusnya tidak perlu dilaksanakan, karena perkawinan akan sah tanpa harus melalui proses adat, karena sahnya perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

### **Fungsi Pangnan Bagi Kesehatan.**

Bagi orang tua masyarakat Toraja pada masa lampau mereka mengakui bahwa mengunyah sirih pinang itu banyak manfaatnya bagi kesehatan kita. Rini Damayanti dalam Moeljanto (2003) dijelaskan bahwa mengonsumsi daun sirih itu dapat mengobati penyakit seperti asma, rematik, sakit gigi, sariawan, dan sinusitis. Selain itu juga, dalam artikel keterkaitan mengunyah sirih pinang dengan kesehatan gigi yang ditulis oleh Iptika, Amalia dijelaskan mengenai kepercayaan masyarakat bahwa mengunyah sirih pinang itu dapat memperkuat gigi, menghilangkan bau mulut dan dapat menyehatkan tubuh. Kepercayaan tersebut muncul pada pengunyah sirih pinang melalui proses sosialisasi yang diajarkan oleh orang tua. Sosialisasi tersebut sudah dilakukan turun temurun pada masyarakat pengunyah dan menjadi sebuah kepercayaan yang diyakini hingga saat ini.

### **Fungsi Pangnan Dalam Pemeliharaan Pola**

Yang dimaksudkan dengan pemeliharaan pola di mana, Pangnan diaplikasikan dan diteruskan dan diwariskan melalui suatu proses budaya dalam masyarakat Lembang Dende' baik Rambu Tuka' maupun

Rambu solo . Selain sebagai adat dan budaya, masyarakat Lembang Dende' membawa sirih pinang juga merupakan suatu simbol untuk mempertahankan kebiasaan nenek moyang mereka bahwa sirih pinanglah yang di pakai orang dulu-dulu untuk menjalin keakraban, saling menghormati dan menghargai dalam masyarakat. Pemeliharaan pola diawali dari tindakan hingga menjadi suatu adat istiadat yang masih dilakukan oleh masyarakat Toraja khususnya di Lembang Dende'.

### **Perubahan Fungsi dan Makna Sirih Dalam Upacara Perkawinan**

Pada masa kepercayaan Aluk Todolo, sirih pinang merupakan tanda bahwa lamaran sudah diterima baik secara adat maupun keluarga. Oleh karena itu, orang yang mengantar sirih pinang saat lamaran adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya karena pada saat itu, jika lamaran diterima maka sirih pinang tersebut diambil oleh keluarga pihak perempuan dan jika di tolak maka sirih pinang tersebut diantar kembali ke keluarga pihak laki-laki. Berbeda dengan lamaran saat ini (sejak masyarakat sudah mengenal Injil), bahwa jika acara ma' parampo pangnan (tahap lamaran atau mengantar sirih pinang) maka sangat

jelas bahwa lamarannya pasti diterima dengan alasan bahwa keduanya sudah dewasa dan sudah mempersiapkan diri masing-masing sebelum memutuskan untuk menikah, dapat disimpulkan dari hal-hal seperti ini secara tidak langsung dapat mengikis hukum adat perkawinan karena tidak sesuai dengan prosesi yang dilakukan pada zaman nenek moyang, Sirih pinang yang dibawa merupakan suatu tanda ketulusan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan juga sirih pinang tersebut merupakan simbol untuk saling menghargai, menghormati dan mengasihi. Melihat bahwa nenek moyang masyarakat Toraja dahulu sangat gemar makan sirih oleh karena itu sirih pinang masih bertahan dalam masyarakat Lembang Dende' sampai saat ini dengan tujuan sebagai simbol saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Jelas bahwa dalam penelitian ini fungsi sirih dalam upacara perkawinan masyarakat Lembang Dende' dari kepercayaan Aluk Todolo dengan kepercayaan agama Kristen sudah memiliki perubahan. Namun jika dilihat dari segi makna, penulis tidak menemukan perubahan makna sirih dalam upacara perkawinan.

### **Status Ekonomi Dalam Upacara Adat Rambu Tuka'**

Persoalan ekonomi merupakan persoalan yang sangat penting sehubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Di mana persoalan ini menyentuh langsung dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Di dalam penggunaan kebutuhan terdapat perbedaan yang sangat mendalam karena tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik (layak) tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan status sosialnya. Seperti halnya terdapat di Lembang Dende' yang sebagian besar masyarakatnya merupakan masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong lemah merasa tidak mampu untuk melaksanakan perkawinan menurut adat dengan baik dan sempurna.

Dari sejumlah faktor pandangan di atas maka faktor ekonomi dinilai sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada pembentukan pola berpikir masyarakat dalam menempatkan keberadaan nilai-nilai adat. Faktor ekonomi juga berpotensi menggusur segala upaya dalam pelestarian adat suatu kelompok masyarakat.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Hukum Adat.**

Setiap masyarakat selalu mengalami perubahan, baik yang terjadi secara lambat maupun cepat. Apalagi pada zaman modern sekarang ini, manusia tidak pernah puas sehingga selalu berupaya untuk menemukan hal-hal yang baru biasanya berasal dari penambahan yang pernah ada, pengaruh pengurangan yang telah ada penerimaan dari luar atau menciptakan yang tidak ada menjadi ada. hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai bidang kehidupan yang berarti menyangkut perubahan dalam bidang kebudayaan (budaya tradisional) termasuk pada upacara adat perkawinan di mana terdapat hukum adat yang terkandung di dalamnya. pelaksanaan perkawinan secara adat di Toraja khususnya di Lembang Dende' sudah sangat jarang digunakan. hal tersebut disebabkan karena pengaruh dari dalam masyarakat yang bersangkutan maupun dari luar pendukung kebudayaan tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai adat perkawinan masyarakat Toraja di Lembang Dende' diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Inovasi yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan
- (2) Difusi, ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam Sistem sosial.
- (3) Pendidikan, adalah proses perubahan dan penyesuaian pola pikir dan mempengaruhi karakteristik masyarakat yang cenderung mengikuti perkembangan zaman.
- (4) Pekerjaan, merupakan status dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.
- (5) Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok.
- (6) Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya.
- (7) konsekuensi yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat

pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Karena itu perubahan sosial adalah akibat komunikasi sosial.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis akan menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Upacara adat perkawinan secara tidak langsung memberikan sumbangsih nilai budaya yang merupakan salah satu kekayaan nusantara yang multikultural. Hukum adat adalah merupakan salah satu strategi yang positif dalam mempertahankan nilai-nilai budaya sehingga tetap terjaga keasliannya sehingga hadirnya hukum adat dapat menjadi salah satu nilai yang sakral untuk tetap di jaga agar setiap pelanggaran dapat di tindak lanjuti berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku. Dan juga dalam upacara adat perkawinan masyarakat suku Toraja di Lembang Dende' lebih mengetahui secara jelas bahwa upacara adat tidak hanya sekedar dilaksanakan tetapi harus mengacu kepada adat-istiadat

yang berlaku di Toraja. Agar masyarakat pun bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Rambu Tuka' sebagai salah satu warisan nenek moyang orang Toraja dan diharapkan dapat menjadi kebudayaan yang terus bertahan serta tidak tergusur oleh zaman. Adanya perkembangan zaman berperan juga dalam perkembangan Kebudayaan *Rambu Tuka'* namun tidak membatasi serta mengurangi apa yang telah diatur sebelumnya oleh orang-orang mula-mula Toraja.

2. Semua elemen masyarakat bertugas untuk mengawal dan pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan Rambu Tuka' termasuk salah satunya adalah upacara adat perkawinan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sangatlah minim sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi proses pergeseran hukum adat perkawinan masyarakat suku Toraja di Lembang Dende'.
3. Secara tidak langsung memang upacara adat dapat mendongkrak status sosial dalam masyarakat karena di dalam upacara adat perkawinan masyarakat suku

Toraja tradisi perkawinan memiliki klasifikasi yang memiliki nilai tersendiri. Namun dewasa ini prosesi perkawinan terutama hukum adat yang terdapat di dalamnya sudah merupakan hal yang tidak lagi disadari oleh masyarakat sehingga pelanggaran sudah merupakan hal biasa dalam masyarakat. Hal-hal yang sangat fundamental bagi masyarakat

Toraja khususnya di Lembang Dende' sendiri harus dilestarikan agar kebudayaan ini tidak tergerus oleh zaman. Masih banyak unsur-unsur dari aluk yang akan selalu disempurnakan oleh semua elemen masyarakat dan diharapkan kebudayaan ini terus dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta. PT Bumi Aksara. Halaman 162
- Ade, Ruslana. 2010 *Konsep Evaluasi Belajar*. hal 10
- Ali, Imron. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Universitas Lampung. Bandar Lampung Hal 102
- Ariyono Soeyono. 1985. *Kamus Antropologi*. CV. Jakarta. Akademika Presindo. Hal 315
- Aselm. Strauss, Corbin. Juliet. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2013 Bandung: Alfabeta
- Hilman, Hadikusuma. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Aditya Bakti. Bandung Hal.70
- Hollan, Douglas W, And Wellenkamp, Jane C. 1996. *The Thread Of Life: Toraja Reflections on the Life Cycle*. America; University Of Hawai.
- Imran, Manan. Dkk. 1989. *Perubahan Sosial Budaya, Modernisasi dan Pembangunan*. P2LPPK: Jakarta
- Kabong, Theodorus. 2008. *Injil dan Tongkonan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia. Hal. 1, 54, 68-69.
- Koentjaraningrat (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta Rineka Cipta. Hal:115- 118
- \_\_\_\_\_ (1980). *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta. Universitas Indonesia. Hal.140, Ibid halaman :241
- \_\_\_\_\_ 1982). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta. Dian Rakyat. Hal.5
- \_\_\_\_\_ (1982). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hal.146
- \_\_\_\_\_ (2010). *Sejarah Teori Antropologi 1*. Jakarta; Universitas Indonesia
- Moleong,L.J. 2007. *metodologi penelitian kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Moeljanto, Rini Damayanti. Khasiat dan Manfaat Daun Sirih: obat Mujarab Dari Masa Ke Masa/Rini Damayanti Moeljanto dan Mulyono; penyunting, Tetty;- Cet.1- Jakarta; AgroMedia Pustaka, 2003.
- Soekanto, Soerjono, (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto. 2008. *Dimensi Transendental dan Transformasi Sosial Budaya*. Lintas Pustaka Publisher. Jakarta. Hal. 10
- Tuloli, Nani. 2003. *Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya, Identitas Budaya: Aku dalam Budaya Lokal, dalam Dialog Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa*, Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kebudayaan
- Vago, Steven, 1996, *Teori Perubahan Sosial*. New Jersey : Terjemahan Alimadana, SU Presentice, Hallinc
- Wijaya Bratawidjaja. Thomas, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), hal.134
- William A Havilan (Alih Bahasa : RG. Soekadijo). 1993. *Antropologi*. Edisi Keempat. Erlangga Jakarta. Hal. 253